



PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 423237 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 061/Kep.2960-Org/2022

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN DAN PENATA

PENANGGULANGAN BENCANA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional, penetapan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Penata Penanggulangan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2018 tentang Jenis Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 94);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1940/M.SM.01.00/2022 tanggal 3 Oktober 2022 Hal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Penata Penanggulangan Bencana di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Penata Penanggulangan Bencana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Penata Penanggulangan Bencana disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- KELIMA : Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam penempatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 November 2022

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 061/Kep.2960-Org/2022
TANGGAL : 7 November 2022

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBENCANAAN DAN PENATA
PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PERANGKAT DAERAH	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH KEBUTUHAN
Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung	1.	Analisis Kebencanaan Ahli Madya	5
	2.	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	7
	3.	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	11
	4.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya	3
	5.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	5
	6.	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	11

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSALUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002